

Pelatihan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis Informasi dan Teknologi

Rochmawati Daud¹, Patmawati^{1*}, Abdul Rohman¹, Ubaidillah¹ Iwan Efriandy¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: patmawati@fe.unsri.ac.id; Telp: +62 823 7816 8288

Info Artikel: Diterima: 06 April 2020; Disetujui: 21 Juli 2020; Dipublikasi: 01 September 2020

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan di Desa Kotaraya Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berjudul Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis IT. Pesertanya meliputi pengelola BUMDes di Desa Kotaraya, Desa Ulak Lebar, Desa Muara Temiang dan Desa Padang Lengkuas. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan aspek pengelolaan keuangan berbasis IT, sehingga mampu melakukan pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih efektif dan efisien. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode presentasi (ceramah) dan workshop aplikasi pengelolaan keuangan BUMDes. Hasilnya dapat diketahui bahwa dari ke-empat desa yang menjadi peserta, desa Ulak Lebar dan desa Kotaraya telah melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes secara manual dan masih sederhana, sedangkan desa Padang Lengkuas dan desa Muara Temiang masih dalam tahap pembentukan usaha BUMDes. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan pengabdian ini berdampak pada peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes yang berbasis IT.

Kata kunci: Sistem dan prosedur; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Keuangan; BUMDes

Kutipan:

Daud, R., Patmawati. P., Rohman, A., Ubaidillah, U., & Efriandy, I. (2020). Pelatihan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis Informasi dan Teknologi. *Sricommer: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1): 41-46. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.9>

1. PENDAHULUAN

Implikasi atas lahirnya undang-undang desa memberikan antara lain kompleksitas tugas dalam perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan. Sistem, prosedur, dokumen, catatan dan laporan yang mengikuti sistem yang baru ikut mengalami penyesuaian. Hal ini tentunya akan memberikan pekerjaan rumah tersendiri bagi aparat pemerintah yang akan melaksanakannya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa memiliki kompleksitas dan ruang lingkup yang luas dan unik. Kompleksitas berarti menyangkut ragam atau variasi berbagai macam transaksi yang terkandung didalamnya. Pengelolaan keuangan desa memiliki variasi atau ragam transaksi mulai dari penerbitan bukti transaksi, pencatatan bukti transaksi, dan pelaporannya. Sementara ruang lingkup transaksi meliputi aspek penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Penganggaran meliputi penyusunan dokumen anggaran, perincian dan pelaporan. Pelaksanaan meliputi penyusunan dokumen, pencatatan dan pelaporan. Pelaporan meliputi pencatatan, posting ke buku besar, ikhtisar laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Implikasi diatas harus ditangkap sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai konsekuensi logis dari lahirnya berbagai macam regulasi yang ada pada saat ini. Sistem informasi menjadi salah satu alternatif untuk menemukan jawaban atas tantangan yang ada tersebut. BUMDes dengan segenap sumber daya yang ada dapat menggunakan sistem informasi sebagai alat bantu untuk menjawab berbagai tantangan diatas. Ha-hal yang harus dilaksanakan oleh BUMDes dalam pelaksanaan paket regulasinya antara lain adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau pengelola BUMDes. Data nasional menunjukkan variasi dan gap terhadap sumber daya manusia yang dimiliki BUMDes. Hal ini harus disikapi dengan baik karena BUMDes dituntut untuk dapat mengelola dana yang tentunya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh aparat BUMDes sebagai pertanggungjawaban atas dana yang dipercayakan kepadanya.

Nurlan (2008), menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya. Pelaporan Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi keuangan dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwadjono, 2006). Pengungkapan informasi kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*incomes*) dari setiap program laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

2. STUDI PUSTAKA

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat desa, menganut asas mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa.

Dengan adanya undang-undang desa, BUMDes dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri terkait tentang BUMDes maka pemerintah desa dan aparat pengelola BUMDes harus melaksanakan berbagai peraturan perundangan tersebut dengan baik dan sesuai dengan tanggal diundangkannya. Paket perundangan mengenai BUMDes dari perspektif keuangan BUMDes sangatlah baik. Namun demikian implementasi atas peraturan perundangan tersebut masih banyak permasalahan yang harus disikapi dengan baik dan sedini mungkin.

Dengan kondisi yang ada pada pemerintahan desa dan BUMDes pada saat ini, BUMDes memiliki sangat banyak permasalahan. Permasalahan mulai dari aspek sumber daya manusia, regulasi dan sarana prasarana yang belum tersusun, kesiapan dokumen desa yang belum tersedia dan lain sebagainya.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi peraturan perundangan desa dan BUMDes terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berbasis IT yang secara rinci antara lain:

1. Persiapan BUMDes dalam penyusunan kelengkapan Regulasi atau peraturan tingkat Organisasi BUMDes.
2. Kesiapan sumberdaya manusia khususnya bendahara BUMDes masih kurang dari sisi kualitas penguasaan regulasi yang baru.
3. Kesiapan sarana pendukung seperti komputer belum memadai.
4. Kesiapan sarana teknologi informasi berupa software atau aplikasi masih belum tersedia.
5. Kesiapan sumber daya manusia yang menguasai aplikasi keuangan BUMDes secara terintegrasi masih rendah.

Dengan permasalahan diatas maka pelatihan ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian pada aspek peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini pengelolaan keuangan badan usaha milik desa dengan menggunakan teknologi informasi.

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode presentasi (ceramah), diskusi, serta workshop aplikasi pengelolaan keuangan BUMDes berbasis IT.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 di desa Kotaraya Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan peserta meliputi pengelola BUMDes di Desa Kotaraya, Ulak Lebar, Muara Temiang dan Padang Lengkuas. Kegiatan dilaksanakan mulai jam 09.00 sampai jam 11.30 dan dilanjutkan pada jam 14.00 sampai 15.30, dihadiri oleh 16 orang yang merupakan aparatur pengurus BUMDes di 4 (empat) desa serta dihadiri juga oleh kepala desa beserta wakilnya dari desa Kotaraya dan Ulak Lebar. Hasilnya sangat positif, para peserta dapat memahami materi yang diberikan serta dapat mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi untuk pengelolaan keuangan BUMDes. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Foto Bersama Tim Pengabdian, Kepala Desa, Pengurus BUM Desa



Gambar 2. Peserta Menyimak Penjelasan Materi



Gambar 3. Diskusi dalam Kegiatan Pelatihan


4.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, diketahui bahwa desa Ulak Lebar dan Kotaraya telah melakukan pencatatan pengelolaan keuangan dengan sederhana dan masih manual. BUMDes Usaha Bersama, desa Ulak Lebar telah berdiri dari bulan Januari 2018, bergerak dibidang jasa *Wedding Organizer* (WO), jasa sewa tenda, dan juga usaha *catering* masakan. Sedangkan BUMDes Jaya Abadi, desa Kotaraya bergerak dibidang jasa kolam pemancingan dan budidaya ikan. Sementara untuk desa Padang Lengkuas dan Muara Temiang masih dalam tahap pembentukan usaha BUMDes, pembentukan usaha BUMDes telah dimusyawarahkan dan masih dalam proses pencairan dana. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan pengabdian ini berdampak pada peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes berbasis IT, baik bagi BUMDes yang telah memiliki usaha, maupun BUMDes yang baru akan merintis usaha.

Materi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur pengelolaan pencatatan keuangan secara manual
2. Pengelolaan pencatatan keuangan berbasis IT

Realisasi pemecahan masalah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Realisasi Pemecahan Masalah

Sumber: Data Primer, 2019

4.3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mengecek hasil laporan keuangan BUMDes yang telah dibuat peserta berupa Neraca awal yang telah dibuat bagi BUMDes yang telah memiliki usaha, dan

Neraca awal simulasi bagi BUMDes yang belum memiliki usaha. Keberhasilan kegiatan ini dievaluasi berdasarkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

5. SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 dengan judul pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan implementasi pengelolaan keuangan BUMDes berbasis IT dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diketahui bahwa desa Ulak Lebar dan Kotaraya telah melakukan pencatatan pengelolaan keuangan dengan sederhana dan masih manual, sedangkan desa Padang Lengkuas dan Muara Temiang masih dalam tahap musyawarah pembentukan usaha BUMDes sembari masih menunggu proses pencairan dana.
- b. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan pengabdian ini berdampak pada peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan implementasi pengelolaan keuangan BUMDes berbasis IT.
- c. Hasil dari kegiatan ini sangat positif, para peserta dapat memahami materi yang diberikan serta dapat mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi untuk pengelolaan keuangan BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam terselenggaranya kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Sriwijaya dan Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi (Prof. Dr. Taufiq M.Si). Selain itu, tidak luput juga kami selaku tim pengabdian mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Kotaraya, Kepala Desa Ulak Lebar, Kepala Desa Muara Temiang, dan Kepala Desa Padang Lengkuas, peserta yang hadir dalam kegiatan, mahasiswa dan alumni yang terlibat dari proses persiapan sampai terselenggaranya kegiatan.

REFERENSI

- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Indeks.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Pemerintah nomor 30 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tentang Pedoman penyusunan peraturan desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 tentang Pedman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tentang Pendampingan Desa*.

- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah noMor 43 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Suwarjono. (2006). *Teori Akuntansi Perakayasaan Pelaporan Keuangan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPF Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bebas KKN*.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)*.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa*.